



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan perceraian**
antara
pihak-
pihak ; - -----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo
Una-

Una ; - -----

-

selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

; - -----

----- **L A W A**

N-----

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-
Una ; - -----

selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Agama

tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas

perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan

Penggugat ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 13 Juli 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 15 Pebruari 1998 Masehi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/25/II/1998 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.10/01/PW.01/184/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juni 2011 ; - - - - -

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Uentanaga Atas selama 2 bulan lamanya, setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal bersama ; - - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 11 tahun lamanya dan telah dikaruniai anak 1 orang perempuan Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun 6 bulan ; - - - - -

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan dan memukul Penggugat ; - - - - -

Bahwa akibat sering terjadi perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama



sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ;-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;-----

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :- -

Primer :-----

Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap

Penggugat ;---

Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-

adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan atau tidak mengirimkan jawaban, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangan atas gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :- --

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.10/01/PW.01/184/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.) ;-----



----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut :- -----

Saksi **Pertama** :

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama
Islam telah menerangkan hal-hal sebagai
berikut :- -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung
dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan
Penggugat ;-----

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan
Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 1998 di
Ampana ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Ampana lebih kurang
2 bulan lamanya, selanjutnya pindah ke rumah sendiri
sampai mereka berpisah ;-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat
tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
perempuan, kadang ikut Penggugat dan terkadang ikut
bersama
Tergugat ;-----



Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2010 sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat ;-----

Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2010 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi namun hanya sebatas mengenai anak, dan selama mereka pisah saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;-----

Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit



untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

Saksi

Kedua

:

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tante dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 1998 di Ampana ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ampana lebih kurang 2 bulan lamanya, selanjutnya pindah ke rumah sendiri sampai mereka berpisah ;-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kadang ikut Penggugat dan terkadang ikut bersama Tergugat ;-----



Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2010 sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat ;-----

Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2010 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi namun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;-----

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah bersikeras mau bercerai dengan Tergugat ;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG**
HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu



halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak

hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009 ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga/perkawinannya tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering meninggalkan dan memukul Penggugat, sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidak hadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa meskipun menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan dan dianggap telah mengakui terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan hanya sebatas bukti



awal, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal tersebut sejalan dengan salah satu azas atau prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) yang mempersulit terjadinya perceraian ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selama persidangan majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, hal itulah yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan



kewajiban suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;- -----

----- Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mempertahankan rumah tangga bahagia sebagaimana diamanatkan Undang- Undang tersebut di atas, sudah sulit untuk diwujudkan ;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus- menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan

dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**
I -----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;--

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2011** **Masehi**,
bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1432 Hijriyah** oleh
kami, **Yusri, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Lukmin,
S.Ag.**, dan **Nirwana, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Darmiah**,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Y u s r i, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Lukmin, S.Ag.

Nirwana,

S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.

Untuk Salinan Putusan
Pengadilan Agama Poso
Pani ter a,

Republik Indonesia

Dra. Darmiah

Rincian Biaya : Drs. H. Haki muddin

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp 600.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)